



GOVERNOR SOUTH SULAWESI

GOVERNOR SOUTH SULAWESI
NUMBER 740/V/YEAR 2025
ABOUT

PROMOTION OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT OFFICIALS
SOUTH SULAWESI PROVINCE

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR SOUTH SULAWESI,

Considering : a. that the implementation of regional finance management in South Sulawesi Province, requires the promotion of regional finance management officials;
b. that based on the consideration as follows, it is necessary to issue a Decision of the Governor of South Sulawesi regarding the Promotion of Regional Finance Management Officials of South Sulawesi Province;

Remembering : 1. Law Number 12 Year 2011 regarding the Formation of Regulations of Laws (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 Number 82, Addition of State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5234) as follows, it has been several times changed with the Law Number 13 Year 2022 regarding the Second Amendment to Law Number 12 Year 2011 regarding the Formation of Regulations of Laws (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2022 Number 143, Addition of State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6801);
2. Law Number 23 Year 2014 regarding Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 244, Addition of State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587) as follows, it has been several times changed with the Law Number 6 Year 2023 regarding the Appointment of Regulations of the Government to Replace Law Number 2 Year 2022 regarding the Creation of Work as Law (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2023 Number 41, Addition of State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6856);
3. Law Number 30 Year 2014 regarding Administration of Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 292, Addition of State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5601) as follows, it has been changed with the Law Number 6 Year 2023 regarding the Appointment of Regulations of the Government to Replace Law Number 2 Year 2022 regarding the Creation of Work as Law (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2023 Number 41, Addition of State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6856);



Notes :

- UU ITE No. 11 Year 2008 Article 5 paragraph 1 'Electronic information and/or its printout is a valid evidence.'
- This document has been signed electronically using an **electronic certificate** issued by **BSrE**
- This letter can be proven authentic by scanning the QR Code

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 857/1511.e/SJ, Perihal Persetujuan Izin ke Luar Negeri dengan Alasan Penting, tanggal 28 Mei 2025;
2. Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 800.1.11.1/45/V/PLT, tanggal 27 Mei 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat pejabat pengelola keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:
Nama : DR. Reza Faisal Saleh, S.STP., M.Si
NIP : 198203062000121001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
KEDUA : Pejabat pengelola keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Belanja Umum Daerah;
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

KETIGA : Contoh spesimen tanda tangan dan paraf pejabat pengelola keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Masa jabatan pejabat pengelola keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengikuti masa jabatannya selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Mei 2025

Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

£

FATMAWATI RUSDI

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;
- 4. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan III;
- 5. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- 6. Para Kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- 7. Yang bersangkutan.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 740/V/TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN

CONTOH SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	Nama/NIP/Pangkat/Gol	Jabatan	Tandatangan	Paraf
1.	DR. Reza Faisal Saleh, S.STP., M.Si NIP. 198203062000121001 Pembina Utama Muda, IV/c	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		

Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

§

FATMAWATI RUSDI



Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*